Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP 4 Lembar
2. 2. Fotocopy KK 4 Lembar
3. 3. Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 21:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

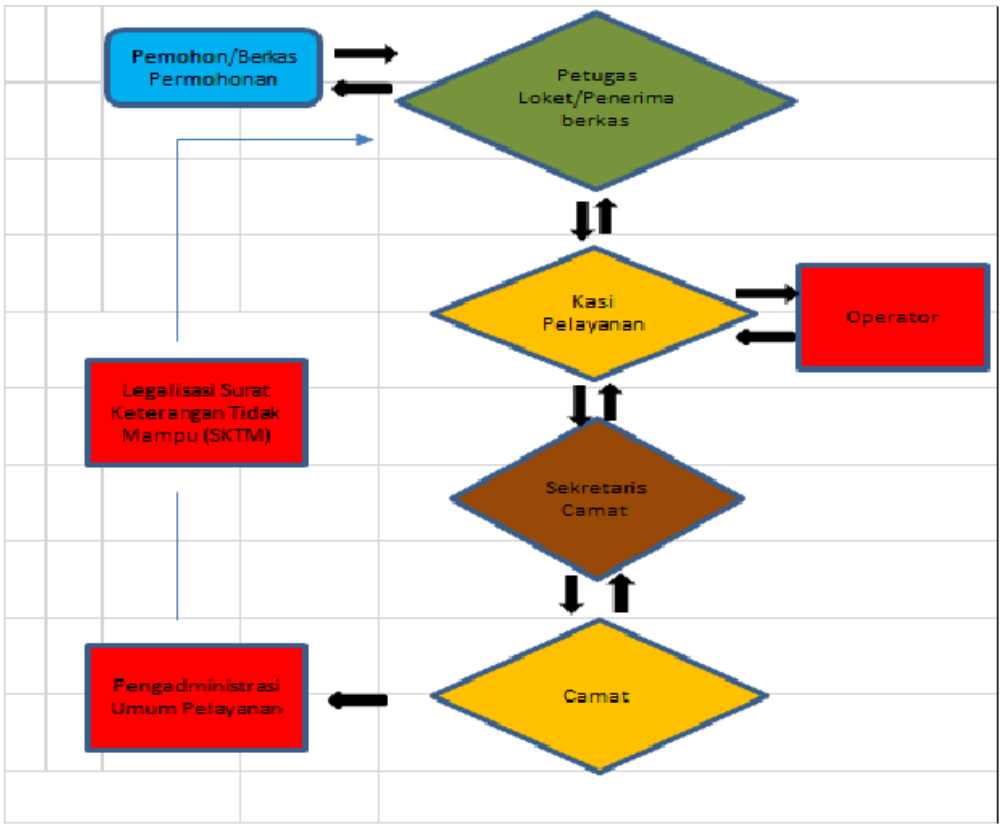

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. 2. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. 3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. 4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. 5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. 6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. 7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. 8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. 9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
10. 10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. 11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 21:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 21:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.